



PUTUSAN

Nomor 71/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Ud. Berkat Usaha Bersama Diwakili Direktur Utamanya Baria, tempat kedudukan Perum Graha Taman Kenten Lestari Blok J No. 7, RT. 018, RW. 003, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal Futrasila, S.H., M.H., Susilo, S.H., dan Bharata Egustian, S.H., masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai/Natuna No. 796/84, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1098/SK.20/PN PLG tanggal 13 Juni 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

PT. Panca Agung Sejati, tempat kedudukan Jl. Pangeran Ayin Komplek Perumahan Graha Bukit Sejahtera Blok I No. 31, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Adi Gunawansyah, S.H., M.H., CPL. dan Hairil Anwar, SH., adalah Advokat dan Advokat magang pada kantor Hukum, Biro Konsultan dan Bantuan Hukum "Cobra" Palembang yang beralamat di Jl. Yayasan I, No. 27 RT. 14, Kel. Sungai Buah Kec. Ilir Timur II Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor PAS.Plb.24/SK/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 71/PEN/PDT/2022/PT PLG tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya antara Tergugat selaku badan hukum perdata telah mengikatkan diri secara lisan dan tidak tertulis dengan Alfian Saleh selaku pribadi berkenaan dengan kegiatan suplai tepung tapioka cap 5 Daun Hijau.
2. Bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka 1 diatas terjadi pada bulan Maret 2021. Disaat itu Tergugat melakukan suplai tepung tapioka cap 5 Daun Hijau kepada Alfian Saleh sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) ton atau 40 karung.

Bahwa Tergugat melakukan pengiriman tepung tapioka sejumlah 10 ton tersebut setelah terlebih dahulu Alfian Saleh melakukan pembayaran dimuka kepada Tergugat. Tepung tapioka yang telah disuplai oleh Tergugat kepada Alfian Saleh tersebut kemudian oleh Alfian Saleh untuk diteruskan dan/atau untuk dipasarkan kepada pihak ketiga yang memerlukan hingga akhirnya tepung tapioka tersebut habis terjual dan Alfian Saleh telah membayar lunas uang hasil penjualan tepung tapioka sebanyak lebih kurang 10 ton tersebut kepada Tergugat. Bahwa masih dalam bulan Maret 2021, Tergugat melakukan pengiriman tepung tapioka untuk tahap dua sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) ton atau 40 karung lagi dan telah dibayar lunas oleh Penggugat.

3. Bahwa pada bulan-bulan berikutnya, setidaknya-tidaknya antara bulan April sampai dengan bulan Juni 2021, Tergugat masih melakukan suplai tepung tapioka dalam jumlah tertentu dan Alfian Saleh telah pula melakukan pelunasan pembayaran atas penjualan tepung tapioka kepada Tergugat, sehingga tidak terdapat masalah apapun berkenaan dengan kerjasama suplai tepung tapioka tersebut.
4. Bahwa guna kepentingan keberlangsungan kerjasama suplai tepung tapioka antara Alfian Saleh dengan Tergugat, kemudian Alfian Saleh meminta agar kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikukuhkan dengan suatu dokumen tertulis, sehingga tidak lagi dilakukan secara lisan demi terwujudnya kepastian hukum berusaha.

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG



5. Bahwa keinginan Alfian Saleh sebagaimana dikemukakan pada dalil gugatan angka 4 diatas, kemudian direspon positif oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Penunjukan Agen Nomor : 002/MKT/V/2021 tertanggal 09 Juni 2021.
6. Bahwa surat penunjukan sebagai agen sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka 5 diatas, diberikan oleh Tergugat kepada Alfian Saleh, yang dikala itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. UD. Berkat Usaha Bersama, sehingga secara hukum tidak lagi melakukan kerjasama dengan Tergugat dalam kapasitas sebagai pribadi.

Bahwa dalam surat penunjukan agen Nomor : 002/MKT/V/2021 tertanggal 9 Juni 2021, disebutkan bahwa PT.UD. Berkat Usaha Bersama adalah salah satu penyalur resmi/mitra dari PT. Panca Abadi Sejati khususnya dalam mendistribusikan produk tepung tapioka cap Lima Daun Hijau ke konsumen, retail, grosir, mini market dan supermarket, lokal, eceran dan manufaktur dengan cakupan wilayah Palembang sebagian Jambi, Lubuk Linggau dan Curup.

7. Bahwa jauh sebelum dilakukannya kerjasama antara Tergugat dengan Alfian Saleh selaku pribadi, Alfian Saleh pada bulan April 2021 telah mendirikan perusahaan terbatas yang diberi nama PT. UD. Berkat Usaha Bersama berdasarkan Akta Pendirian No.01 tanggal 6 April 2021 yang diterbitkan oleh Notaris Elly Srigustini, S.H., M.Kn., dan selaku Direktur Utamanya dijabat oleh Alfian Saleh.
8. Bahwa sejak diterbitkannya "Surat Pengukuhan Agen" tertanggal 9 Juni 2021, kegiatan suplai tepung tapioka dari Tergugat kepada Penggugat dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan, yakni antara PT. Panca Abadi Sejati (Tergugat) dengan PT.UD. Berkat Usaha Bersama (Penggugat).
9. Bahwa setelah dipegangnya surat pengukuhan keagenan oleh Penggugat, maka semakin lancar kegiatan suplai tepung tapioka dari Tergugat kepada Penggugat dan sebaliknya Penggugat semakin ekspansif dalam melakukan kegiatan pemasaran produk tepung tapioka kepada pihak ketiga yang memerlukan. Bahwa kegiatan suplai tepung tapioka oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan hingga bulan Juli 2021.
10. Bahwa dalam surat penunjukan keagenan tepung tapioka dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 9 Juni 2021, tidak dibatasi dengan waktu tertentu atau dengan kata lain tidak disebutkan hingga kapan kerjasama penunjukan keagenan tepung tapioka tersebut berakhir.

Bahwa kemudian betapa terkejutnya Penggugat dikarenakan pada tanggal 30 Juli 2021 suplai tepung tapioka dari Tergugat kepada Penggugat dihentikan

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat secara lisan dengan dalil pabrik yang dikelola oleh Tergugat dinyatakan ditutup.

Bahwa dengan demikian Tergugat telah menghentikan secara lisan dan sepihak kesepakatan keagenan tepung tapioka kepada Penggugat.

11. Bahwa tidak sebatas hal yang dikemukakan pada dalil gugatan angka 10 diatas saja, Tergugat juga meminta pelunasan pembayaran atas sejumlah tepung tapioka yang telah disuplai kepada Penggugat. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran atas suplai tepung tapioka kepada Tergugat sebesar Rp.2.097.000.000,- (dua milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada periode antara bulan Maret hingga Juni 2021).

12. Bahwa diketahui, belakangan ini Tergugat meminta kepada Penggugat agar melunasi pembayaran atas suplai tepung tapioka hanya sebesar Rp.896.600.000,-(delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana disebutkan pada dalil gugatan angka 9 disebutkan Penggugat telah memasarkan tepung tapioka kepada pihak ketiga dan total penjualan dimaksud seharga Rp.1.239.068.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah).

Bahwa uang penjualan tepung tapioka sejumlah Rp.1.239.068.040,-(satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah) hingga diajukannya gugatan ini masih berada dan tertahan ditangan pihak ketiga.

13. Bahwa akibat dari pemutusan kerjasama suplai tepung tapioka yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, telah menimbulkan kehilangan keuntungan yang semestinya diterima oleh Penggugat, yakni sebesar lebih kurang Rp.342.468.040,-(tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah), dengan rincian uang penjualan tepung tapioka yang masih berada dan tertahan ditangan pihak ketiga sebesar Rp.1.239.068.040,-(satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah) dikurangi dengan besaran tagihan tepung tapioka dari Tergugat kepada Penggugat yakni Rp.896.600.000,-(delapan ratus sembilan enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan angka 13 ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pembayaran uang kehilangan keuntungan yang diderita Penggugat sebesar Rp.342.468.040,- (tiga ratus



empat puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah);

14. Bahwa akibat lainnya dari penghentian secara lisan dan sepihak atas kesepakatan keagenan tepung tapioka oleh Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian materiel lainnya, yaitu menyebabkan terputusnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan pihak ketiga, diantaranya perjanjian yang berkenaan dengan sewa lahan untuk penanaman ubi kayu, berkenaan dengan penyediaan kayu bakar dan yang berkenaan dengan suplai ubi kayu dari pihak ketiga kepada Penggugat yang kemudian untuk diteruskan kepada Tergugat.

Bahwa untuk hal-hal yang disebutkan pada bagian akhir dalil gugatan angka 14 tersebut, Penggugat telah mengeluarkan uang operasional yang tidak sedikit yang akan dibuktikan dalam perkara ini.

15. Bahwa perlu kiranya Penggugat kemukakan dalam surat gugatan ini, Tergugat mempunyai pabrik tepung tapioka dan Tergugat telah mensuplai tepung tapioka tersebut kepada Penggugat. Sebaliknya Penggugat telah pula mensuplai bahan baku pembuatan tepung tapioka yakni berupa ubi kayu (singkong) sebanyak lebih kurang 100 (seratus) ton dan telah diterima oleh Tergugat.

Bahwa akibat dari diputusnya secara lisan dan sepihak kerjasama keagenan suplai tepung tapioka oleh Tergugat berdampak pula pada terhentinya suplai ubi kayu (singkong) dari pihak ketiga kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat lagi meneruskannya untuk dikirim kepada Tergugat.

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menghentikan secara lisan dan sepihak kesepakatan kerjasama suplai tepung tapioka sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Agen tertanggal 9 Juni 2021 yang telah menimbulkan kerugian materiel kepada Penggugat adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji).

17. Bahwa menurut Hendri Raharjo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", terbitan PT. Buku Kita tahun 2009 halaman 79 disebutkan: Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.

18. Bahwa menurut Edmon Makarian dalam bukunya berjudul "Kompilasi Hukum Telematika" terbitan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta halaman 238 disebutkan : Seseorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG



- a. Tidak melakukan apa yang disanggapi akan dilakukannya.
 - b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
 - c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
 - d. Melaksanakansesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
19. Bahwa berkenaan dengan perbuatan Tergugat yang secara lisan dan sepihak melakukan pemutusan kerjasama suplai tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Agen tertanggal 9 Juni 2021 dengan berbagai akibat yang ditimbulkannya seperti disebut pada dalil gugatan diatas, maka untuk itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji).
20. Bahwa Penggugat berkeyakinan Tergugat telah dengan itikad buruk (*teekwaadertrouw*) untuk mengakhiri secara lisan dan sepihak kerjasama keagenan suplai tepung tapioka sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan Agen tertanggal 9 Juni 2021 dengan cara membuat tuduhan kepada Penggugat sebagai mitra kerjasamanya telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan, sehingga Tergugat merasa perlu untuk melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam surat Laporan Polisi No.Pol. : LP/B/918/10/2021/SPKT/Polda Sumsel tanggal 8 Oktober 2021 atas Pelapor Wasikum.
21. Bahwa menurut Penggugat, kerjasama kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kerjasama yang bersifat keperdataan, sehingga menjadi keliru dan tidak benar jika Tergugat beranggapan Penggugat telah melakukan muslihat sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan angka 20 diatas, terlebih lagi pengakhiran secara lisan dan sepihak atas kerjasama kemitraan tersebut terjadi disaat masih berlangsungnya kerjasama keagenan suplai tepung tapioka tersebut.
22. Bahwa dikarenakan Tergugat telah mengakhiri secara sepihak kerjasama kemitraan suplai tepung tapioka sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil gugatan diatas dan Tergugat telah pula mendiskreditkan Penggugat dengan tuduhan/sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan yang tentunya sangat tidak berdasar serta sangat mengganggu *goodwill* (nama baik) perusahaan Penggugat, maka Penggugat merasa perlu untuk membela diri serta mempertahankan kerjasama kemitraan tanggal 9 Juni 2021 dengan cara menggunakan Jasa Kepengacaraan dengan melakukan gugatanaquo,



- sehingga oleh karena itu Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional penanganan perkara sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
23. Bahwa beban biaya yang ditanggung dan dikeluarkan oleh Penggugat sebagaimana diutarakan pada dalil gugatan angka 22 diatas adalah suatu bentuk kerugian lain yang diderita oleh Penggugat sebagai konsekwensi dari pembelaan diri oleh Penggugat dengan pilihan menempuh jalur hukum dalam perkara *aquo*. Dan berkenaan dengan dalil gugatan angka 23 ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan sebagai konsekwensi dari digunakannya Jasa Kepengacaraan dalam perkara *aquo* sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
24. Bahwa gugatan Wanprestasi ini Penggugat ajukan melalui Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang Sumatera Selatan, dikarenakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036435.AH.01.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Panca Agung Sejati pada Bagian Menetapkan Kesatu : Mengesahkan pendirian badan hukum PT. Panca Agung Sejati yang berkedudukan di Kota Palembang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Salinan Akta Nomor 8 Tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Thamrin, SH yang berkedudukan di Kota Palembang. Bahwa Akta Nomor 8 Tanggal 11 Agustus 2016 dilakukan perubahan dengan Pernyataaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Agung Sejati Nomor 14 Tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Thamrin, SH.
25. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat manakala Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) perharinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung semenjak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
26. Bahwa dikarenakan gugatan ini didukung fakta hukum dan bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG



27. Bahwa dikarenakan Penggugat dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat untuk dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan.
28. Bahwa perlu kiranya dikemukakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa sejak bulan September 2021, Alfian Saleh tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. UD. Berkat Usaha Bersama, sehingga berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 28 September 2021 mengenai Risalah Rapat-Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Usaha Dagang Berkat Usaha Bersama ("UD. Berkat Usaha Bersama") yang diterbitkan oleh Notaris Elly Srigustini, S.H., M.Kn. digantikan oleh BARIA, sehingga Saudari BARIA tersebut secara hukum mempunyai *legalstanding* (kedudukan hukum) untuk mewakili kepentingan hukum PT. UD. Berkat Usaha Bersama dalam melakukan gugatan wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Palembang.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji).
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kehilangan keuntungan yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari dihentikannya secara lisan dan sepihak kerjasama suplai tepung tapioka sebesar Rp.342.468.040 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berkenaan dengan telah dikeluarkannya biaya Jasa Kepengacaraan dalam perkara *aquo* sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari manakala Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung semenjak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaarbijvoorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG



Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban melalui e-Court yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur Exception Obscur Libel:
 - a. Gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk ketidak jelasan posita dan petitum.
 - Dalam posita point 1 sampai dengan 11 seolah-olah Penggugat sudah berprestasi tetapi pada point 12 secara tegas Penggugat mengakui ia tidak berprestasi dengan menyatakan bahwa uang penjualan tepung tapioka sejumlah Rp1.239.068.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah) masih berada dan tertahan dipihak ketiga jadi dengan tegas uang penjualan tepung tapioka tersebut belum dibayar oleh pihak Penggugat pada Pihak Tergugat. Jadi dari fakta ini jelas Penggugatlah Wanprestasi atau tidak berprestasi sedangkan Tergugat telah berprestasi buktinya tepung tapioka telah diberikan pada Penggugat. Jadi seharusnya yang wanprestasi atau tidak berprestasi adalah Penggugat dalam perkara ini."
2. Bahwa pada point 14 dan 15 Penggugat jelas mempersoalkan sebagai posita adalah Kerjasama penyuplaian ubi kayu, pembelian tanaman ubi kayu, penyediaan kayu bakar, penyewaan lahan dan lain-lain padahal hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan keagenan, apalagi dengan Wan prestasi. sehingga hal ini membuat jelas gugatan Penggugat kabur tentang apa yang digugat dan apa yang dipersoalkan dalam Wanprestasi. Sebab hal-hal yang diperjanjikan secara tertulis oleh PT. Panca Agung Sejati telah dipenuhi oleh PT. Panca Agung Sejati dan PT.Panca Agung Sejati. tidak ada kaitan atau tidak bertanggung jawab pada pihak ketiga yang ada perjanjian dengan PT. UD. Berkat Usaha Bersama.
3. Bahwa Penggugat lah yang Wanpretasi ini telah Tergugat buktikan bahwa Penggugatlah yang menipu Tergugat dan menggelapkan tepung tapioka Tergugat yang sampai sekarang belum dibayar oleh Penggugat. Dan telah Tergugat laporkan dengan no. LP;Pol: LPB/918/10/2021, SPKT/Polda Sumsel tanggal 8 Oktober 2021.

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari fakta ini membuktikan Penggugatlah yang tidak berprestasi bahkan penggugatlah yang telah menipu dan menggelapkan tepung tapioka Tergugat, Sehingga wajar hubungan keagenan telah diputus oleh PT. PANCA AGUNG SEJATI, sebab Penggugat sampai sekarang belum membayar uang hasil penjualan tepung tapioka milik Tergugat tersebut.

Dalam Pokok Perkara

Terbanding semula Tergugat menolak dalil-dalil Pembanding semula Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas.

1. Bahwa Posita Gugatan penggugat pada point 1 sampai dengan point 11 hanyalah kronologi Penggugat pada saat berhubungan dengan Tergugat, dan sudah Tergugat jawab dalam Eksepsi.
2. Bahwa dalam posita point 12, jelas tergambar ada uang penjualan tepung tapioka sejumlah 1.239.068.040,- (satu milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah) yang belum dibayar Penggugat sampai sekarang, dengan alasan masih tertahan ditangan pihak ketiga, padahal pembayaran penjualan tepung tapioka tersebut tetap ada masa jatuh tempo. Jadi tidak benar Tergugat wanprestasi.
3. Bahwa tidak benar apabila tindakan Tergugat dapat dikategorikan wanprestasi karena memutuskan Kerjasama suplai tepung tapioca. Sebagai mana Penggugat sampaikan dalam point 13 sampai dengan point 18. Dalam posita gugatan Penggugat. Karena dalam posita ini jelas terlihat Penggugat mengaburkan sendiri tentang apa yang ia tuntutan yaitu ten tang sewa lahan untuk penanaman ubi kayu, penyediaan kayu bakar dan suplai ubi kayu dan lain-lain yang kesemuanya tidak ada kaitan dengan keagenan Kerjasama suplai tepung tapioka karena semua itu ada dalam perjanjian lainyang telah semua Tergugat Penuhi.
4. Bahwa tidak benar apabila Tergugat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat selaku penerima tepung tapioka dan Tergugat selaku penyuplai tepung tapioca. Karena, sebagai penyuplai tepung tapioca, Tergugat telah melakukan kewajibannya dengan menyuplai tepung tapioka pada Penggugat, buktinya tepung tapioka tersebut masih tertahan pada pihak ketiga des bearti belum dibayar oleh Penggugat.(posita point 12) sehingga jelas yang wan prestasi adalah Penggugat. Sehingga sudah sewajarnya tuntutan atau keinginan Penggugat pada point 19 sampai dengan 28 adalah tuntutan atau keinginan yang mengada-ada dan harus ditolak.

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG



Maka berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Palembang yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ac-quo et bono*);

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 7 Juni 2022 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara Elektronik (e-court) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa tanggal, 15 Juni 2022 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 7 Juni 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2022 yang diunggah dan diverifikasi oleh Akmad Hartoni,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 2022, dengan demikian pihak Terbanding semula Tergugat telah mengetahui bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding;

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2022 yang diunggah dan diverifikasi oleh Akmad Hartono,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 Juli 2022, dengan demikian pihak kuasa hukum Pemanding semula Penggugat telah mengetahui bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengetahui bahwa perkara tersebut telah diberitahukan secara e-court kepada Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 07 Juli 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat yang diajukan diajukan secara e-court dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat yang pada intinya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang maupun dalam amar putusannya terutama yang telah merugikan kepentingan hukum Pemanding semula Penggugat;
2. Bahwa Pemanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 21 dan 22 putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 299/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal; 07 Juni 2022;
3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan dan atau / mengabulkan permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding Pemanding semula Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada intinya bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar dan telah didasari oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian memori banding Pemanding patut ditolak, dan Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri serta mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 299/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 7 Juni 2022, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut pokok perkara dan surat gugatan telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 299/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 7 Juni 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 71/PDT/2022/PT PLG



299/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 7 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami Supraja,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Barmen Sinurat,S.H.,M.H., dan M. Jalili Sairin,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dihadiri oleh Yusuf,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

Barmen Sinurat,S.H.,M.H.,

Supraja,S.H.,M.H.,

M. Jalili Sairin,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Yusuf,S.H.,

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00. |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00. |
| - Pemberkasan / Pengiriman | <u>Rp.130.000,00.</u> |

JUMLAH Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) ;